

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Politik hukum berusaha membuat dan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *constituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang akan berlaku di kemudian hari).¹² Politik Hukum pada dasarnya mengatur bagaimana para penyelenggara negara akan, telah, dan akan menggunakan hukum yang berasal dari norma-norma masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang diinginkan. Empat pilar yang mendukung gagasan negara hukum: *Pertama*, konstitusi berfungsi sebagai fondasi berdirinya negara. *Kedua*, setiap kebijakan negara harus terbuka untuk umum dan transparan. *Ketiga*, jaminan peradilan yang tidak memihak dan bebas. *Keempat*, perlindungan Hak Asasi Manusia. Misi negara sebagai pemandu pertumbuhan negara sejalan dengan dan terkait erat dengan politik hukum yang relevan dan terus berkembang.

Menurut Mahfud MD dalam bukunya “Politik Hukum Di Indonesia” Politik hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan hukum yang telah diadopsi atau yang akan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia secara nasional. Kebijakan-kebijakan ini terdiri dari: pertama, pembuatan hukum, yang meliputi pembuatan dan revisi materi hukum untuk memenuhi tuntutan yang terus berubah. Kedua, penerapan hukum yang berlaku saat ini, yang mencakup penguatan peran kelembagaan dan pelatihan personil penegak hukum.¹³ Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai

¹² Bintang Regen Saragih, Politik Hukum, CV Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.

¹³ Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 9.

hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.

Sedangkan tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tersebut didirikan. Politik hukum mempunyai dua sifat yaitu *Pertama*: Politik hukum yang bersifat permanen atau bisa juga disebut politik hukum jangka Panjang. *Kedua*: politik hukum yang bersifat periodik mempunyai maksud bahwa politik hukum yang dibuat harus sesuai dengan prinsip yang dimuat dalam konstitusi.

Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum. Dalam setiap kebijakan pemerintah dilatar belakangi oleh keputusan politik yang akan berpengaruh bagi dampak keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berada dalam negara tersebut.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah perubahan konstitusi Indonesia. Adapun reformasi hukum dan konstitusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1998 yang pada muaranya banyak

mengubah wajah Indonesia khususnya di bidang hukum ketatanegaraan.¹⁴ Perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada kurun waktu 1999-2002, dalam satu rangkaian perubahan, dibahas selama 2 tahun 11 bulan. Kemudian disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.¹⁵ Salah satu inovasi abad ke-20 dalam filosofi hukum dan konstitusi Indonesia adalah gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2001, amandemen ketiga UUD 1945 memasukkan konsep tersebut. Sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran tersebut. Berkenaan dengan tugas utama Mahkamah Konstitusi, yaitu menafsirkan UUD 1945 dan memastikan bahwa UUD 1945 tidak dilanggar, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Mahkama Konstitusi di Indonesia mempunyai sistematika Hakim, dengan ketentuan yaitu; Jumlah hakimnya sembilan orang. Pemilihan atau pengangkatan tiga orang hakim Mahkamah Konstitusi ditunjuk oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang diajukan oleh President. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan tiga cabang kekuasaan negara yang membentuk sistem *checks and balances* dan representasi yang tercermin dalam sumber-sumber perekrutan hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu tugas. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir :

¹⁴ Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta. hlm. 13.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, hlm. xiii

- a) Menguji Undang Undang terhadap UUD NRI 1945
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
- c) Memutus pembubaran Partai Politik dan
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Berdasarkan empat wewenang dan satu tugas yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi memiliki kapasitas sebagai penjaga konstitusi *the guardian of the constitution*.¹⁶ Hal ini sesuai dengan premis keberadaannya untuk melindungi pelaksanaan konstitusi.

2. Mahkamah Agung Amerika Serikat juga mempunyai fungsi sebagai pengadilan tertinggi dalam yurisdiksi konstitusi. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai "Mahkamah Konstitusi" Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan originalitas suatu undang-undang dan tindakan pemerintah terhadap Konstitusi Amerika Serikat. *Judicial Review* Model Amerika Serikat dapat langsung dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan status sebagai "*the Guardian of the Constitution*". Sehingga *Judicial review* Mahkamah Agung di Amerika Serikat adalah model desentralisasi yaitu seluruh pengadilan di setiap tingkatan diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review*.¹⁷

Tanpa adanya kasus yang kuat terlebih dahulu, peninjauan yudisial di AS tidak dapat membawa undang-undang ke Mahkamah Agung AS secara langsung. Oleh karena itu, ruang lingkup *judicial review* di AS tidak terbatas pada undang-undang tetapi juga mencakup berbagai aturan, perintah eksekutif,

¹⁶ Patawari, (2012). Perbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili, Hlm. 67.

¹⁷ Vicki C. Jackson and Mark Tushnet, (2006) *Comparative Constitutional Law*, 2nd ed. New York: Foundation Press. Hlm. 31.

undang-undang negara bagian, dan bahkan konstitusi negara bagian. Jika salah satu dari mereka dianggap bertentangan dengan Konstitusi AS, yang merupakan hukum tertinggi di negara ini, maka semuanya dapat diuji, kesemuanya itu dapat diuji apabila memang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Federal (Konstitusi AS) sebagai *The Supreme Law of the Land*.¹⁸ Selanjutnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang bertindak sebagai pengadilan banding, meninjau kasus tertentu yang dimohonkan untuk ditinjau kembali melalui proses yang dikenal sebagai surat *certiorari*. Ini adalah cara lain peninjauan yudisial dilakukan.

3. Mahkamah Konstitusi Perancis atau yang dikenal dengan *Conseil Constitutionnel* dalam sistem ketatanegaraan Republik Perancis. Secara historis pembentukan *Conseil Constitutionnel* (CC) Perancis dibentuk bersamaan dengan Konstitusi Republik Ke-5 pada Tahun 1958 dimana dimuat dalam Pasal 56-63 Bab VII.¹⁹ CC memiliki tugas dan wewenang yang menyerupai Mahkamah Konstitusi, antara lain melakukan pengujian konstitusionalitas dengan sifat *a priori*, yakni secara preventif dimana fungsi konstitusionalitas itu dilaksanakan saat undang-undang tersebut masih berbentuk RUU yang telah disahkan (belum diundangkan), setelah RUU tersebut diundangkan, dewan sudah tidak bisa lagi melakukan pengujian.²⁰ Kedudukan CC berdasarkan Konstitusi Perancis 1958 setelah revisi Tahun 2008 dalam sistem pemerintahan Perancis berada pada lembaga kekuasaan kehakiman yang didalamnya juga ada

¹⁸ Jimly Asshiddiqie. (2010) Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm, 51.

¹⁹ Marcel Waline. (1963). The Constitutional Council of the French Republic, The American Journal of Comparative Law 12, no. 4. Hlm, 93.

²⁰ Isharyanto. Gagasan Pembentukan Pengujian Preventif Ke Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perbandingan Dengan Conseil Constitutionnel De La République Française),” Res Publica 2, No. 1 (January 2018), Hlm, 87–100.

Cour de Cassation (Sipil dan Kriminal) serta *Council of State* (Administratif), kedudukan CC oleh karena kewenangannya seakan-akan lebih tinggi dari *council of state dan cour de cassation*. CC memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas seluruh naskah produk hukum (rancangan) yang akan diundangkan, CC juga berhak mengawasi pemilu Presiden dan parlemen serta menjamin legitimasi referendum (Pasal 58, 59 dan 60 Konstitusi Perancis). Komposisi CC berdasarkan Pasal 2 Bab I *Ordinance 58-1067 of 7 November 1958* beserta perubahannya tentang *Institutional Act on the Constitutional Council* menyatakan bahwa CC memiliki masa jabatan sebagai berikut:²¹

- a) Tiga anggota selama tiga tahun
- b) Tiga anggota selama enam tahun
- c) Tiga anggota selama sembilan tahun

Selanjutnya, Presiden republik, Presiden (*speaker*) mahkamah nasional dan Presiden (*speaker*) senat masing-masing memilih satu orang calon untuk setiap masa jabatan (setiap lembaga).

4. Mahkamah Konstitusi Hungaria. Perkembangan Mahkamah Konstitusi Hungaria menjadi suatu preseden yang mengikuti model Mahkamah Konstitusi yang berkembang di wilayah Eropa Barat, terutama dalam memberikan tafsir terhadap konstitusi. Berdasarkan hasil perubahan konstitusi Hungaria, Parlemen pada oktober 1989 mengesahkan undang-undang nomor XXXII tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Hungaria mulai menjalankan seluruh kewenangannya pada 1 Januari 1990. Dengan melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi meningkatkan kepastian hukum (*legal*

²¹ Rangga Hotman Hasibun. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Prancis: Sebuah Perbandingan. Vol 2, No 4, 2023. Hlm. 335-337.

certainty) terhadap makna keadilan substantive. Dalam proses transisional menuju demokrasi Mahkamah Konstitusi Hungaria ini merupakan bentuk perkembangan generasi ketiga Mahkamah Konstitusi Eropa, setelah negara Austria, Spanyol dan Portugal.²² Pembentukan Mahkamah Konstitusi Hungaria dipenghujung Januari 1989, Parlemen Hungaria mencapai kesepakatan untuk membentuk pengadilan yang terlepas sama sekali dari cabang Peradilan umum. Oleh karena itu, Mahkamah adalah institusi terpisah organ konstitusional, dan memiliki kekuasaan secara eksklusif dalam menjalankan uji konstitusional produk legislatif.

Mahkamah Konstitusi Hungaria terdiri atas sebelas (11) orang anggota. Sebelas (11) anggota Mahkamah Konstitusi Hongaria. Selama tiga tahun, para hakim Mahkamah Konstitusi memilih Ketua dan Wakil Ketua. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Semua hakim diharuskan menghadiri sidang pleno untuk memutuskan apakah suatu undang-undang konstitusional. Sementara itu, panel yang terdiri dari tiga hakim dapat memutuskan apakah peraturan pemerintah konstitusional atau tidak. Keputusan dibuat dengan suara terbanyak, yang berlangsung dalam sidang tertutup.

Mahkamah Konstitusi Hongaria diberkahi dengan delapan (8) kewenangan berdasarkan Undang-Undang XXXII tahun 1989. Kewenangan ini meliputi :²³

- a) Evaluasi *eks ante* rancangan undang-undang, norma prosedur legislatif sebelum pemberlakuan, dan perjanjian internasional

²² Jimly Asshidiqie. (2011). Peradilan Konstitusi di 10 Negara. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 75.

²³ Andi Safriani. Mahkama Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum. Vol 6, No 1 Juni 2019, Hlm, 88.

- b) Evaluasi *ex post* undang-undang yang diamanatkan negara dan peraturan lainnya.
 - c) Memeriksa ketidaksepakatan antara perjanjian internasional dan undang-undang yang diamanatkan negara dan pembatasan lainnya.
 - d) Membuat keputusan tentang aplikasi konstitusional yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak atas perlindungan konstitusional yang diberikan oleh konstitusi.
 - e) Menolak segala sesuatu yang secara ceroboh dianggap tidak konstitusional.
 - f) Menyelesaikan konflik tentang kekuasaan pemerintah daerah atau lembaga pemerintah lainnya, serta perselisihan antara lembaga pemerintah negara bagian dan daerah.
 - g) Penafsiran konstitusional.
 - h) Menyelidiki setiap kejadian yang melibatkan pelanggaran konstitusi.
5. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Memiliki komposisi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terdiri atas Presiden, Deputi Presiden, dan Sembilan hakim anggota lainnya. Dengan demikian, jumlah keseluruhan anggota Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan adalah sebelas orang. Perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pertama-tama akan didengar oleh panel yang paling sedikit terdiri atas delapan orang hakim. Kepala Pemerintahan Afrika Selatan menunjuk Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Namun, mereka harus terlebih dahulu berunding dengan para pemimpin partai-partai besar di majelis nasional dan Komisi Layanan Peradilan. Bersama dengan Presiden Mahkamah Konstitusi dan para pemimpin partai-partai besar di Majelis Nasional, Presiden menunjuk sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, jika terjadi kekosongan jabatan, Presiden

Afrika Selatan menunjuk hakim pengganti untuk Mahkamah Konstitusi. Anggota kabinet yang bertanggung jawab atas administrasi peradilan dapat mengusulkan perubahan terhadap penunjukan ini.²⁴

Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan diangkat untuk masa jabatan satu kali 12 tahun dan hakim akan memasuki masa purna bakti jika mencapai umur 70 tahun. Model rekrutmen dan durasi jabatan di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dapat dikatakan diilhami oleh sistem yang berlaku di Jerman. Seperti diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri atas 16 hakim yang diangkat oleh supermayoritas parlemen dengan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman juga 12 tahun dan tidak dapat diangkat kembali. Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tertinggi untuk semua pertanyaan konstitusional, menurut Pasal 167 ayat 3 Konstitusi Afrika Selatan. Sebaliknya, struktur hirarkis ini mirip dengan peran Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi untuk semua kasus yang berasal dari pengadilan federal. Namun keduanya sangat berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk memutuskan segala jenis perkara; dalam terminologi hukum Indonesia, tingkat pengambilan keputusan ini dikenal dengan istilah kasasi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang melibatkan pelanggaran konstitusi sebagai Pengadilan Banding.----

Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi Afrika Selatan, maka Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memiliki lima kewenangan yakni:²⁵

- 1) Memutus perselisihan antarlembaga negara di lingkungan negara atau daerah mengenai status konstitusional, kewenangan fungsi lembaga negara tersebut,

²⁴ Andi Safriani. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum, Vol 6, No, 2019, Hlm. 86.

²⁵ Ibid, Hlm, 87.

- 2) Memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 122,
- 3) Memutuskan konstitusionalitas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, Memutuskan bahwa DPR atau Presiden telah lalai memenuhi kewajiban konstitusionalnya, atau
- 4) Mengesahkan Undang-Undang Dasar daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 144.

Keputusan akhir tentang keabsahan undang-undang yang disahkan oleh parlemen, undang-undang daerah, atau tindakan Afrika Selatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah menanggapi secara definitif usulan yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau Pengadilan lain untuk membatalkan suatu undang-undang.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi Indonesia secara independen menjalankan kewenangan peradilannya. Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai pelindung konstitusi karena didirikan untuk menjamin bahwa dokumen tersebut dapat dihormati sebagai hukum tertinggi. Peradilan yang independen merupakan komponen dari upaya menegakkan kebebasan dan menghindari kesewenang-wenangan jika dilihat melalui sudut pandang filosofi pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dengan kata lain, pengadilan yang independen adalah pengadilan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah dalam upaya menjaga dan mempertahankan kebebasan rakyat dari potensi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Kehadiran peradilan yang independen kini menjadi "conditio sine quanon" untuk tercapainya negara hukum, jaminan kebebasan, dan kendali atas operasi pemerintahan negara, alih-alih diputuskan oleh sistem pemisahan kekuasaan atau sistem distribusi wewenang.²⁶

²⁶ M. Asro. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Vol. 11/No. 02/Juni/2017. Hlm. 160.

Dengan kata lain, kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pengawasan peradilan dalam kerangka sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan pemerintahan yang mekanismenya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamentalnya. Mahkamah Konstitusi bekerja dalam kerangka asas *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara pada kedudukan yang setara.²⁷

C. Pemilihan Umum

Pemilu dalam konsep Negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilu adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilu, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi perwakilan adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dapat dipandang sebagai sarana untuk memilih dan menetapkan kewenangan kepada individu atau kelompok yang dapat dipercaya. Orang atau partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan. Sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang *representative*. Suatu cara penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Bambang Sutyoso. (2009) Tata Cara Peyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. UII Press, Yogyakarta. Hlm. 6.

secara langsung, luas, bebas, terselubung, jujur, dan adil diartikan sebagai pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pemilu bukan saja terkait dengan legitimasi akan keberadaan pemerintah, akan tetapi juga sebagai sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bernegara. Pemilu mempunyai beberapa fungsi, *pertama* sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula kebijakan yang dihasilkannya. *Kedua*, fungsi perwakilan. Pada hakikatnya, rakyat memerlukan fungsi ini untuk menilai dan mengawasi kegiatan pemerintah, serta kebijakan dan program yang dikembangkannya. Pemilu merupakan cara yang demokratis bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki lembaga legislatif dan eksekutif. *Ketiga*, pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dan bertugas mewakili masyarakat luas. *Keempat*, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.²⁸

Pemilu merupakan salah satu bentuk edukasi politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, yang diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepentingan bagaimana politik mengubah nasib rakyat dan negara atas sistem demokrasi. Dalam konteks Indonesia, fungsi pemilu sebagai sarana pencerdasan politik bagi rakyat ini menjadi penting jika dihubungkan dengan cita-cita kita “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Setiap sistem pemilu, yang biasanya diatur dalam perundang-undangan setidaknya mengandung tiga variable pokok, yaitu

²⁸ Hans Kelsen (1996). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia. Hlm. 137.

penyuaraan (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan.

Sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan, melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, maka dapat ditarik konsep-konsep dasar sistem pemilihan umum seperti: transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik. Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan konsep-konsep dasar tersebut. Setiap negara memiliki metode unik untuk menyelenggarakan pemilihan umum; variasi ini berasal dari variasi struktur partai, konteks sosial dan politik, demografi, sistem politik, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, partai politik terlibat dalam diskusi yang sengit tentang sistem pemilihan umum terbaik. Namun, apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Hal yang menarik adalah sistem pemilu yang baik mampu membuat koalisi antar etnis dan antar agama serta minoritas dapat duduk di jabatan publik, Ini sangat penting di negara multi etnis dan multi agama. Terkadang, minoritas agak terabaikan dan konflik antar etnis dan antara agama muncul. Dengan sitem pemilu yang baik kondisi seperti ini dapat diredam menjadi kesepakatan antar pimpinan politik di tingkat parlemen untuk membatasi di tingkat parlemen agar tidak menyebar di tingkat horizontal masyarakat.

D. Sistem Demokrasi

Setiap individu dalam demokrasi memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Warga negara dapat mengambil bagian dalam pembuatan, pengembangan, dan pemberlakuan hukum secara langsung atau melalui perwakilan dalam sistem

demokrasi. Kerangka sosial, ekonomi, budaya, dan adat istiadat yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik yang setara dan tidak terbatas semuanya termasuk dalam demokrasi. Bersama dengan adat istiadat dan prosesnya, demokrasi juga merupakan sistem kepercayaan dan nilai-nilai mengenai kebebasan. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Agustian dalam pandangannya mengatakan dalam bukunya dengan kutipan dari Abraham Lincoln bahwa Demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat, sebagai sistem yang berasal dari sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. sedangkan menurut Aristoteles sebuah kebebasan setiap warga negara.²⁹ Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri.

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan teori kepastian hukum sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai munculnya reaksi dari beberapa orang yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut Bruggink dan Meuwissen teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual antara aturan hukum dan putusan hukum, menurutnya

²⁹ Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung , CV Alfabeta. Hlm. 44.

bahwa teori hukum itu bisa dilihat sebagai produk dari hasil teoritik penelitian dibidang hukum, dalam implikasinya teori hukum dapat diklasifikasikan dengan tiga tugas, yaitu menganalisis pengertian hukum yang relevan, menjelaskan hubungan antara hukum dan logika, dan kemudian yang terakhir menjelaskan filsafat ilmu dari ilmu hukum pada suatu metode untuk praktik hukum.³⁰

1. Teori Hak Asasi Manusia

Konsep kebangsaan dan kenegaraan Pancasila merupakan sumber Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia. Hak asasi manusia Pancasila secara konseptual mencakup hakikat manusia sebagai makhluk komunal dan individu. Prinsip kedua Pancasila terutama mencerminkan pengakuan hak asasi manusia.

Pasal 28A–28J Bab XI A, bab khusus, memberikan aturan hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif yang sejalan dengan penegasan Indonesia sebagai negara hukum. Semua aspek hak asasi manusia dilindungi dalam bab ini. Elemen-elemen ini tidak hanya mencakup hak sipil dan politik tetapi juga hak atas kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, di antara hak-hak lainnya. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.³¹ Kesadaran Hak Asasi Manusia kini tertanam dalam sejarah nasional Indonesia. Pengetahuan bahwa Indonesia adalah bangsa yang setara dengan bangsa lain dan bahwa kolonialisme merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sesungguhnya menjadi landasan lain bagi gerakan kemerdekaan. Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan ekspresi

³⁰ Hyronimus Rhiti. (2011). Filsafat Hukum. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. Hlm. 18-19.

³¹ Saldi Isra. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol 11/No 3/September/2014. Hlm. 410.

perlawanan terhadap tirani dan penjajahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua negara berhak atas kebebasan, dan bahwa salah satu tujuan utama hak untuk mendirikan negara adalah untuk melindungi bangsa secara keseluruhan, termasuk semua warga negaranya, dan untuk berkontribusi pada pembentukan perdamaian internasional.³²

Bila membaca sejarah evolusi hak asasi manusia akan mengungkap bahwa perlawanan terhadap kekuasaan absolut merupakan salah satu inspirasi utama di balik gagasan hak konstitusional. Pernyataan terkenal Louis XIV, "Let'est Moi," yang berarti "negara adalah saya," menjadi contoh kekuasaan absolut di Prancis selama masa pemerintahannya. Hasilnya adalah Prancis, di bawah Raja Louis XIV, berkembang menjadi negara yang kehidupan dan kemajuannya tampaknya diarahkan pada keuntungan raja. Karena orang-orang diperlakukan sebagai objek negara tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka, tindakan dan taktik seperti itu jelas bertentangan dengan norma-norma supremasi hukum dan hak konstitusional warga negara.³³ Dinamika perkembangan HAM dipelopori oleh Jhon Locke di Negara Inggris, dimulai dengan hak kodrati bahwa manusia dikarunia oleh alam hak untuk hidup, kepemilikan, dan kebebasan. Hak asasi merupakan hak semua individu yang dikarunai oleh tuhan yang melekat pada diri manusia, dengan demikian tidak dapat dicabut oleh negara.³⁴

³² Muladi. (2012). Statuta Roma 1998 dan Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta, Hlm. 31.

³³ Mexasasai Inra, Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, "Jurnal Konstitusi. Vol, 20, (2), 2023. Hlm. 230.

³⁴ Firdaus Arifin. (2019). Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta, Thafa Media. Hlm. 36.

Berdasarkan konsep ajaran John Locke memiliki dua ajaran utama, yaitu:³⁵

- a) Kekuasaan negara harus dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Oleh karena itu pemerintah hanya memiliki otoritas sejauh apa kehendak masyarakat, jikalau pemerintah gagal dalam melindungi hak warga negara, maka masyarakat memiliki hak untuk menggulingkannya.
- b) Tujuannya dibentuk negara adalah untuk menjamin hak warga negara, negara harus berfungsi untuk melindungi hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

Berbeda dengan Pandangan Ronald Dworkin ia lebih spesifik membahas terhadap hak asasi yang mempunyai prioritas yang utama ketimbang prefensi mayoritas, sehingga ketika terjadi sengketa antara prefensi individu dengan prefensi mayoritas, maka hakim harus memenangkan prefensi individual. Pendapat Dworkin tersebut mendapat pertentangan dalam ajaran utilitarianisme terkhusus teori yang dikemukakan oleh Bentham bahwa hak itu harus berasal dari tempat di mana Negara asal seorang tersebut dan kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi. Kemudian Dworkin dalam pengertiannya mengemukakan bahwa tidak ada hak asasi (hak kebebasan) yang berlaku umum bagi setiap individu, setiap hak asasi mempunyai batasan-batasan serta bobot yang berbeda. Menurutnya ada hak asasi spesial dan khusus yaitu kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, beragama, dan hak-hak dalam hubungan pribadi.³⁶

³⁵ Kiki Karsa (2023). Pemikiran Hukum Jhon Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia, FORIKAMI, Fakultas Hukum Pasundan. Hlm. 10.

³⁶ Zainal Arifin Mochtar. (2023) Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum, Rajawali Pres, Yogyakarta. Hlm. 291.

Gagasan tentang hak asasi manusia terus berkembang dan semakin dipahami secara luas; semakin jelas bahwa ini adalah konsep yang dinamis, bukan statis. Kemajuan manusia dan gagasan tentang hak asasi manusia berkembang bersama, terutama dalam hal kehidupan berbangsa. Hak asasi manusia, pada kenyataannya, sering digunakan sebagai salah satu metrik untuk menilai tingkat demokrasi, peradaban, dan kemajuan suatu bangsa.³⁷ Ketentuan mengenai hak asasi manusia dimuat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh pasal. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J. Sepuluh pasal tersebut terdiri dari 26 ayat. Dari 26 ayat dimaksud, 21 ayat di antaranya mengatur tentang hak, dua ayat mengatur tentang kewajiban, dua ayat menyangkut pembatasan hak, satu ayat pengaturan lebih lanjut terkait jaminan pelaksanaan HAM.

Ketentuan konstitusional tentang perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu cara untuk membatasi kewenangan. Karena konstitusi merupakan hukum tertinggi dan menjamin terpeliharanya hak asasi manusia, negara juga dilarang melanggar hak-hak tersebut dan bahkan bertugas melaksanakan tugas utama menegakkan hak asasi manusia. Dengan demikian, ada dua komponen utama dalam evolusi konstitusionalisme. Pertama, gagasan tentang negara hukum, yang menyiratkan bahwa kewenangan politik dan pemerintahan tunduk pada hukum. Yang kedua adalah gagasan tentang hak warga negara, yang menyatakan bahwa konstitusi melindungi kebebasan warga negara.³⁸ Karena perlindungan terhadap kemanusiaan dan hak asasi

³⁷ Ibid, Hlm. 412.

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan HUMA. Hlm. 405.

manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat atau individu secara sendiri-sendiri, maka negara didirikan sebagai simbol tujuan tersebut. Dengan demikian, menegakkan dan mempertahankan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama negara, yang memperoleh monopoli kekuasaannya dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.³⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran *legisme*. Aliran *legisme* muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya *code civil* Prancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum.⁴⁰ Pengikut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum lebih penting daripada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan norma hukum dengan memberikan penjelasan. Gustav Radbruch mengemukakan konsep asas kepastian hukum dalam karyanya "*Einführung in die Rechtswissenschaften*." Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁴¹ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

³⁹ George H. Sabine. (1961). *A History of Political Theory*, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehart And Wiston. Hlm. 517-596.

⁴⁰ Zulfahmi Nur. Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), Vol, 06, No, 2, 2023. Hlm, 256.

⁴¹ Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm, 19.

Untuk mendefinisikan kepastian hukum, Gustav Radbruch mengajukan empat (4) gagasan mendasar. Yang pertama adalah bahwa peraturan perundang-undangan adalah hukum positif, atau bahwa hukum itu positif. Kedua, hukum didasarkan pada kenyataan karena didasarkan pada fakta. Ketiga, untuk mencegah kesalahpahaman, fakta harus disajikan dengan jelas. Keempat, harus sulit untuk mengubah hukum positif. Landasan argumen Gustav Radbruch adalah keyakinannya bahwa kepastian hukum mengacu pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan, atau lebih tepatnya, produk peraturan perundang-undangan, menghasilkan kepastian hukum. Sementara itu, Utrecht membedakan antara dua jenis kepastian hukum. Pertama, adanya peraturan yang melingkupinya memberi tahu orang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, dari segi keamanan agar masyarakat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dikenakan biaya oleh Negara kepada mereka.⁴²

Menurut John Austin, tujuan akhir dari positivisme hukum adalah kepastian hukum, yang hanya dapat dicapai dengan memisahkan moralitas dari hukum untuk menciptakan sistem yang rasional, tertutup, dan deterministik. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, *Lord Lloyd* mengatakan bahwa: "...hukum tampaknya memerlukan tingkat keteraturan dan kepastian minimum tertentu, karena tanpa itu mustahil untuk menegaskan bahwa apa yang berlaku di wilayah tertentu merupakan sistem hukum..." Dari sudut pandang ini, jelaslah bahwa tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, individu menjadi tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, yang akhirnya

⁴² Utrecht Dalam Rinduan Syahrani. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm, 23.

menimbulkan keraguan dan, karena ketidaktegasan sistem hukum, mengakibatkan kekerasan (kekacauan). Dengan demikian, kepastian hukum adalah penerapan hukum yang konstan dalam situasi ketika penerapan hukum tidak rentan terhadap pengaruh faktor eksternal.⁴³

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan walapun langit dan seisinya akan runtuh, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum, sebab setiap orang berharap bahwa ditetapkannya hukuman dalam hal terjadi pelanggaran dalam peristiwa konkret. Hukum adalah seperangkat standar norma, norma adalah pernyataan yang menonjolkan gagasan "harus" atau *das sollen* dengan menetapkan sejumlah persyaratan untuk apa yang perlu dilakukan. Norma merupakan hasil dari perilaku manusia yang disengaja. Norma umum yang terkandung dalam hukum berfungsi sebagai anjuran tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam masyarakat, baik terhadap satu sama lain maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Asas hukum merupakan dasar dari setiap peraturan hukum. Asas hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dapat dianggap sebagai "jantung" peraturan hukum..⁴⁴

Karena kepastian hukum berfungsi sebagai dasar bagi banyak teori supremasi hukum yang berbeda, maka kepastian hukum diperlukan saat membuat hukum. Sebab Kepastian hukum sebagai asas unggul dari sistem asas formal negara hukum dalam membenarkan keabsahan hukum dan sekelompok

⁴³ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm, 45.

nilai tertentu.⁴⁵ Dalam teori kepastian hukum terkandung dua pengertian yaitu; *Pertama*, adanya peraturan yang bersifat umum berfungsi untuk mengetahui apa saja yang boleh dan tidak dilakukan atau apasaja yang diperintah dan dilarang dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, untuk menjaga masyarakat secara individu ataupun umum dari kesewenang-wenangan pemerintah. Karna jika setiap individu mengetahui aturan-aturan yang berlaku maka iya akan mengetahui apa saja yang negara akan dibebankan kepadanya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum harus menjamin bahwa hukum harus diterapkan dengan benar. Untuk menjamin kejelasan hukum dan memberikan peraturan tersebut komponen hukum yang dapat berfungsi sebagai kebutuhan untuk dipatuhi, pihak yang berwenang dan berwenang harus berupaya mengatur hukum melalui peraturan perundang-undangan. Asas-asas umum yang tercantum dalam hukum berfungsi sebagai pedoman tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat, baik dalam konteks interpersonal maupun kemasyarakatan. Masyarakat mengharapkan kejelasan hukum karena masyarakat akan lebih tertib jika ada kepastian hukum. Karena tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum, maka hukum bertanggung jawab untuk menciptakan kejelasan hukum.⁴⁶

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk lebih mempermudah dan memfokuskan uraian dalam kajian politik hukum putusan

⁴⁵ H. Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta, Seminar Grafik). Hlm. 17.

⁴⁶ H. Margono. (2019). Asas Keadilan dan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafik, Hlm. 113.

Mahkama Konstitusi tentang batas umur Capres dan Cawapres sebagaimana yang diteliti oleh penulis, maka penulis membatasi konsep kajian sebagai berikut:

1. Politik

Politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan kehidupan manusia, politik hadir dimana-mana, disekitar kita. Sadar atau tidak sadar politik ikut memengaruhi kehidupan kita sebagai individu yang terlibat dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apakah kita ikut memengaruhi proses politik atau tidak.⁴⁷ Karna politik memengaruhi kehidupan semua orang. Aristoteles mengatakan politik merupakan *master of science*, pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan dan situasi. Seperangkat tindakan yang diambil untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat disebut politik. Akibatnya, ilmu politik didefinisikan sebagai cabang studi yang menyelidiki asal-usul, distribusi, dan penggunaan kekuasaan dalam segala bentuknya.⁴⁸

Sedangkan pengertian politik dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam mempertimbangkan keadilan dan mewujudkan kebaikan bersama.

2. Politik Hukum

Politik hukum adalah "*legal policy*" (kebijakan) atau "kebijakan hukum" tentang hukum yang akan dilaksanakan dengan mengesahkan undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang sudah ada untuk mencapai tujuan pemerintah.⁴⁹ Hukum akan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk

⁴⁷ Ramlan Surbakti. (2010). Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, Hlm. 1.

⁴⁸ Ibid, Hlm. 7.

⁴⁹ Moh. Mahfud MD. (2010). Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 2.

mencapai tujuan Negara. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *constituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang akan berlaku di kemudian hari). Menurut Soedarto, kebijakan hukum adalah kebijakan negara yang dikomunikasikan oleh badan-badan negara yang berwenang, dan badan-badan ini memutuskan aturan-aturan yang diinginkan yang dimaksudkan untuk mewakili norma-norma masyarakat. Kebijakan hukum suatu negara berbeda dari negara lain karena konteks sejarah, filosofi hidup, norma sosial budaya, dan kemauan politiknya yang unik.

Politik hukum seperti yang diungkapkan oleh Sapiro Rahardjo ialah adalah studi hukum yang diarahkan pada *iusconstituendum* (hukum yang harus berlaku) dan merupakan bagian substansial ilmu perundang-undangan. Politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Utrech dinyatakan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak.⁵⁰

Dalam Penelitian ini, penulis mengkaji serta menafsirkan politik hukum putusan mahkama konstitusi merupakan putusan yang perlu dikaji secara mendalam agar memperoleh kepastian hukum, sebagai langkah untuk

⁵⁰ Anita, Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Vol, 2 No, 1 Maret 2022, Hlm, 327.

menemukan fakta hukum yang telah berlaku dan apakah telah sesuai dengan cita-cita negara.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pilihan tersebut harus didasarkan pada asas-asas filosofis dan memiliki nilai kepastian hukum yang mengikat yang bersumber dari asas-asas yang berkaitan dengan keadilan. Menurut perspektif Hans Kelsen, negara ada untuk menegakkan hak-hak warga negaranya dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, kebebasan diartikan sebagai berada dalam batas-batas hukum, sedangkan rakyat memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Maka dari itu Undang-Undang merupakan representasi dari kehendak rakyat, sehingga rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Sistem hukum di Indonesia dibentuk untuk melindungi hak-hak rakyat dan mencapai kesejahteraan, dengan Undang-Undang sebagai representasi kehendak rakyat dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas lembaga eksekutif dan legislatif.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum yang demokratis perlu memiliki integritas serta bersangkutan pula dengan asas-asas pemilihan umum yakni jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum yang memiliki integritas merupakan sebuah hal yang disepakati (*covenant*) serta sudah menjadi standard internasional yang

berhubungan dengan aturan-aturan pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis yang sudah diberlakukan pada dunia, yaitu suatu hal yang bersangkutan dengan masalah inklusifitas.⁵¹ Secara normatif, prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan yang berfokus pada kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, negara telah menunjukkan tekad yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang hak suara tertinggi, agar mereka dapat menggunakan hak politik mereka dalam suasana yang kondusif. pemilu yang berkualitas dan bermartabat pada dasarnya tercakup dalam aspek, yaitu kebebasan dan kesetaraan.

Dalam penelitian ini penulis ingin menemukan fakta dari pemilu yang berkualitas, bermartabat dan bermoral diukur dengan bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait dengan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Negara Pasca Reformasi. PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 41.